

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 1 TAHUN 1991**

**TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 199/1991 yang diajukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Gresik, untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037)

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1975)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 6);

6. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar
7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1984 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah:
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah pertama sinkronisasi Anggaran Pendapatan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

18. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah
20. Keputusan Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/cara Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 234/P tahun 1990 tanggal 20 Juni 1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1990/1991
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 67/P tahun 1991 tanggal 26 Februari 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1990/1991
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor: 9 tahun 1990 tanggal 24 April 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1990/1991
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1991 tanggal 9 Januari 1991 tentang Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1990/1991.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT GRESIK TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IIGresik tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut;

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 13.281.227.032,88
  2. Perhitungan Anggaran Belanja
    - a. Rutin Rp. 4.096.430.654,99
    - b. Pembangunan Rp. 8.536.594.883,70
- Rp. 12.633.025.538,69
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Rp. 648.201.494,19  
=====

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhilungan tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut:

- Perhitungan Uwsan Kas dan Perhitungan
- a. Pendapatan
    - Pendapatan Rp. 9.883.663.694,19

- b. Belanja
- Rutin Rp. 9.910.312.716,76
  - Peningkatan Rp. NIHIL
- Rp. 9.910.312.716,76
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah
- Rp. 26.649.021,81

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini muat dalam lampiran C.1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertaku pada tanggal diundangkan, Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Gresik, 19 September 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Ketua,

Ttd

**H. MATAHIR**

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II

GRESIK

Ttd

**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Nopember 1992 Nomor 457/P tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Ttd

**Drs. MOH. SAFFI AS'ARI**

Pembina Utama Madya

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal  
26 Desember 1992 Nomor 4 seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT II GRESIK

Kepala Bagian Hukum

ttd

**BAMBANG WIBISONO, SH**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 510 100 824